



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN HAKIM, HAKIM ANGGOTA DAN PANITERA YANG BERTUGAS PADA
KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib dan terkoordinirnya pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022 perlu dibentuk Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera musabaqoh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1004);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera yang bertugas pada Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera yang bertugas pada Kegiatan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sebagai berikut:
- 25 orang x 4 hari x Rp. 300.000,-
- KETIGA** Kepada yang bertugas pada Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Dewan Hakim :
Terdiri dari Pimpinan Dewan Hakim, Pimpinan Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang bertugas Memilih dan menilai Qori'-Qori'ah, Hafizh-Hafizoh, Mufassir-mufassiroh, untuk ditetapkan sebagai pemenang terbaik I, II, dan III pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022.
 - b. Hakim Anggota :
 1. Menilai Penampilan peserta yang dilakukan secara individu sesuai dengan bidang tugasnya pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022; dan
 2. meneliti hasil lomba yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis Hakim pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022.
 - c. Panitera :
Menyelenggarakan Administrasi Majelis Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas Majelis Hakim pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022.

- KETIGA : Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitera sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Untuk kelacaran penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022 Ketua Dewan Hakim menetapkan pembagian tugas/ tata kerja pada Hakim.
- KELIMA : Peserta terbaik I (satu) pada setiap cabang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun 2022 akan diikuti sertakan pada Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal *18 Maret* 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I : Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Dewan Hakim, Hakim Anggota dan Panitia yang Bertugas Pada Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022
Nomor : 160 Tahun 2022
Tanggal : 18 Maret 2022

DEWAN HAKIM, HAKIM ANGGOTA DAN PANITERA
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

1. HAKIM PENGAWAS : 1. Drs. BAHRUL HIDAYAT
2. Drs. H. NAPIKURROHMAN, MM

DEWAN HAKIM

KETUA : Ust. AMRIL MUKMININ, Al- Hafiz

- ANGGOTA : 1. H. DJAMIL RUSYDI, BA
: 2. H. MAKMUN AMIN
3. M. YUNUS, BA
4. H. HAMBALI, BA
5. HUSNAWATI
6. H. JONHAR
7. HJ. LIS PAULINA, Al – Hafizoh
8. HIDAYAT KARIMUDO
9. SAPUAN HADI,S.Pd
10. MEGAWATI

2. PANITERA :
KETUA : SUNHU RASYIK M.Pd.i (LPTQ KOTA PAGARALAM)
ANGGOTA : ABDUL WALID, S.Sy (KEMENAG KOTA PAGARALAM)
NURUL HUDA, S.Ag (KEMENAG KOTA PAGAR ALAM)
SUMAJI, S.Ag (KEMENAG KOTA PAGAR ALAM)
RISWANDA YUNARDI,S.Ag (ANALIS KEBIJAKAN KESRA)
DENI INDRA, SE.MM (ANALIS KEBIJAKAN KESRA)
ELSI MILIANAH, A.Md (STAF KESRA)
HIDAYAT JHONRI (STAF KESRA)
IRWANSYAH (STAF KESRA)

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI